

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- Bupati adalah Bupati Karanganyar. 2.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Sekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat 5. Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah.
- 6. Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
- 7. Kepala Badan adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 8. mengancam dan mengganggu kehidupan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. unsur pengarah; dan
 - c. unsur pelaksana, terdiri dari:
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. sekretariat;
 - 3. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - 4. seksi kedaruratan dan logistik;
 - 5. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - 6. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Bencana.

Pasal 5

Tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. instansi terkait; dan
 - b. tenaga profesional/ahli.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 1 Kepala Pelaksana

Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas BPBD sehari-hari, dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan Bencana meliputi pra-Bencana, tanggap darurat dan pasca-Bencana secara terintegrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-Bencana, tanggap darurat dan pasca Bencana;
 - b. pengomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat;
 - c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan reformasi birokrasi, pelayanan publik, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 merupakan unsur pembantu Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 11

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, merumuskan, mengordinasikan pelaksanakan kebijakan pengorganisasian, ketatausahaan, keuangan, aset/barang, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemantauan, evaluasi, pelaporan, kerumahtanggaan, kearsipan, kehumasan, Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP), informasi dan dokumentasi, pengendalian terhadap program, kerja sama serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan kegiatan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset/kekayaan/barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 13

- (1) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra Bencana.

Paragraf 4 Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Seksi kedaruratan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (2) Kepala Seksi kedaruratan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Paragraf 5 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 15

- (1) Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (2) Kepala Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca Bencana.

Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berada di bawah Kepala Pelaksana.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

Kepala Pelaksana menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan kepada Bupati.
- (2) Kepala Pelaksana bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Pelaksana melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 22

Kepala Pelaksana wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Pelaksana wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

BPBD dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 29 Juli 2022. BUPATI KARANGANYAR,

> > ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 29 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 72 .



Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, Kepala Bagian Hukum

<u>METTY FERRISKA R.</u> NIP.197604171999032007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

